



## Bagian Hukum

Jalan Raya Ngabang – Pontianak KM.3, Ngabang, Landak, Kalimantan Barat 79357

6281347956892

<https://jdih.landakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Landak / SEKRETARIAT DAERAH / Bagian Hukum

# Pelayanan Bantuan Hukum

No. SK : 86/UMUM/TAHUN 2024

## Persyaratan

1. Form Data kab/kota peduli ham yang dihimpun dari perangkat daerah
2. Surat permohonan bantuan hukum atau penanganan perkara, Surat panggilan dari polri kejaksaan, dan pengadilan, penjelasan/kronologis tertulis mengenai objek atau pokok perkara, dokumen yang berkaitan dengan objek/pokok perkara, copy keputusan pangkat terakhir (untuk ASN, surat keterangan tidak mampu (bagi masyarakat)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Pelaksanaan Program Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM), Pelaksanaan Program Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, Fasilitasi Bantuan Hukum

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelaksanaan Program Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM), Pelaksanaan Program Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, Fasilitasi Bantuan Hukum

## Pengaduan Layanan



## Bagian Hukum

Jalan Raya Ngabang – Pontianak KM.3, Ngabang, Landak, Kalimantan Barat 79357

6281347956892

<https://jdih.landakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Landak / SEKRETARIAT DAERAH / Bagian Hukum

. Dilakukan melalui

1. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan
2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan
3. Whatsapp : 0823-5156-0123 / 0813-1287-9214
- 4 Email : [tuumumsetdalandak@gmail.com](mailto:tuumumsetdalandak@gmail.com)
5. Online melalui SPAN-LAPOR ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)) atau [www.setda.landakkab.go.id](http://www.setda.landakkab.go.id)

b. Alur Penanganan Pengaduan

Penggunaan layanan menyampaikan secara lisan atau telpon atau tertulis

pejabat pengelola pengaduan menerima aduan

Tim pengelola pengaduan

Pengguna layanan menerima jawaban pengaduan

c. Jangka waktu Penyelesaian pengaduan :

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam
2. Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan selambat-lambatnya 14 hari kerja
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan selambat2nya 60 hari kerja.